

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut yakni menitikberatkan pada peraturan perundangan mengenai kebebasan beragama.¹

Penelitian ini mengkaji peraturan perundangan yang berkaitan dengan kebebasan beragama, serta apa saja norma-norma yang terkait dalam peraturan tersebut, hingga aktualisasi nya dalam masyarakat.

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian diperoleh dengan melakukan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

¹Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 185.

- b. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
 - d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - e. TAP MPR No.XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
 - f. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
 - a. Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - b. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang digunakan guna menunjang bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.

C. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan

penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.² Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini akan diambil di berbagai perpustakaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Teknis Pengumpulan Data

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan. Sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahka proses analisis.

E. Analisis Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah dengan menganalisa permasalahan yang dibahas. Adapun analisis data dilakukan dengan cara:

²*Ibid*, hlm. 160.

1. Mengumpulkan data-data dan bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian.
2. Memilih peraturan perundangan, kaidah-kaidah hukum maupun norma-norma yang sesuai dengan objek penelitian.
3. Memilih peraturan perundangan dan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan jaminan kebebasan beragama yang ada di Indonesia.